

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan analisis yuridis perjanjian dan perlindungan konsumen terhadap pendistribusian dan niaga bahan bakar minyak (BBM) oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU), maka dapat disimpulkan dan sarankan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara PT. Pertamina (Persero) dengan SPBU apabila dianalisis dari sudut hukum perjanjian menurut KUHPerdata memenuhi ketentuan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1319 KUHPerdata. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata perjanjian kerja sama ini secara khusus diklasifikasikan sebagai *onbenoemde atau innominaat contracten*, yaitu perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau disebut juga perjanjian tidak bernama. Lahirnya perjanjian tidak bernama ini adalah berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian atau *partij autonomie* yang berlaku di dalam hukum perjanjian.
2. Distribusi dan niaga BBM dari PT. Pertamina (Persero) kepada SPBU telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Oleh karena itu, salah satu kegiatan usaha migas yang dilakukan oleh Pertamina dan bekerja sama dengan mitra atau rekanan dalam hal ini SPBU adalah kegiatan usaha hilir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 7 jo. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 UU Migas. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu landasan hukum dan peraturan pelaksana bagi kegiatan usaha hilir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 UU Migas.

3. PT Pertamina (Persero) berupaya melindungi konsumennya dari berbagai praktik kecurangan yang merugikan konsumennya, dengan cara menyosialisasikan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terutama kegiatan usaha di bidang niaga, dalam hal ini pemasaran dan penyaluran BBM yang dilakukan SPBU sebagai pelaku usaha yang memiliki hubungan langsung dengan pemakai kendaraan bermotor sebagai konsumen. Namun demikian, hingga saat ini dalam praktiknya masih banyak hal-hal yang menyimpang dari ketentuan UUPK. Terutama masih banyak ditemui kasus kecurangan alat ukur pompa bensin di SPBU, yang mengakibatkan jumlah bahan bakar yang diterima konsumen tidak sama, atau lebih kecil dari angka yang tercantum pada alat ukurnya.

B. Saran

1. Pertamina seharusnya sudah mempersiapkan *counter klaim* 24 jam untuk melayani setiap keluhan pengusaha SPBU, karena setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pertamina hendaknya tidak memberatkan pihak SPBU yang terikat dalam Perjanjian Kerja sama Pengusahaan SPBU seperti dengan adanya ketentuan batas toleransi maksimal 0,15% yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Akta Perjanjian Kerja sama Pengusahaan SPBU. Karena sebetulnya dalam praktik batas toleransi ini tidak pernah mencapai sebesar 0,15% akan tetapi selalu di atas 0,15%, sehingga pengusaha SPBU berhak komplain akan tetapi, komplainnya itu kemana sulit karena tidak ada *counter klaim*. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian harus tetap diperhatikan sebab hubungan antara Pertamina dan pengusaha SPBU diikat dengan suatu perjanjian kerja sama.
2. Adanya pengaturan yang ketat dalam pendistribusian BBM dari Pertamina ke SPBU dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi kepada pengusaha SPBU, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan BBM di SPBU tertentu, dan terjadi kekurangan di SPBU lain. Dengan demikian, kewajiban dari Pertamina untuk memasok BBM dan BBK secara tepat waktu, tepat mutu dan volume dapat diimplementasikan dengan adanya kontrol terhadap para pekerja Pertamina, sopir/kernet, sehingga dapat

meminimalisasi tindakan oknum pekerja Pertamina, sopir/kernet dan SPBU yang dapat merugikan konsumen.

3. Implementasi perlindungan konsumen masih belum dipahami oleh pelaku usaha, penegak hukum, bahkan konsumennya sendiri. Padahal, konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan ganti kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen kepada para pengusaha SPBU, serta kemudahan dalam proses klaim terhadap penggantian BBM dan BBK tersebut. Selain itu, adanya Pertamina *Contact Centre* sebagai pusat pengaduan konsumen harus lebih ditingkatkan lagi perannya. Selain itu, program Pertamina Way yang telah dimulai di 5 SPBU Pertamina percontohan di seputar Jabodetabek sejak Tahun 2006 hendaknya diterapkan di SPBU-SPBU di seluruh Indonesia.